



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil, Jawa Timur

Telp. (0343) 748368 - Fax. (0343) 748367

e-mail : dpkpkabpas@gmail.com

Kode Pos 67153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/88/424.075/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PASURUAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Nomor 060/530/424.075/2020 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal, 20 Januari 2022

P. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



Ir. TRIJONO ISDIJANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 196304301989101001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 060/88/424.075/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Ir. TRIJONO ISDIJANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196304301989101001